

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
ALUR LAUT												
Pipa/Kabel Bawah Laut	Pipa Air Bersih	3504 - 09	AL - APK - AB - 1	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	2,88	113,23625298700	-7,70434313861	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha wisata edukasi • Usaha wisata dayung • Usaha wisata selam • Usaha wisata memancing • Usaha wisata selancar • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermaga wisata • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata berenang • Usaha restoran di atas laut • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Pendidikan kegiatan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Penanaman kabel • Penanaman Pipa diameter 0-20 cm • Penanaman Pipa diameter 20-50 cm • Penanaman Pipa 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan terumbu karang • Pelepasan jangkar • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan rumpon perairan dalam • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang) • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon
		3504 - 09	AL - APK - AB - 1	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	1,33	113,22821568600	-7,71993577736			
		3504 - 09	AL - APK - AB - 1	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	0,42	113,23677620300	-7,69666202605			
		3504 - 09	AL - APK - AB - 1	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	0,11	113,22143252900	-7,72031381357			
		3507 - 08	AL - APK - AB - 2	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	2,62	114,13993657500	-6,97585118551			
		3507 - 08	AL - APK - AB - 2	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,49	114,15438837600	-6,98042454239			
		3507 - 08	AL - APK - AB - 2	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,04	114,14013796100	-6,97596287375			

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> diameter 50-100 cm • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pipa intake dan outake industri garam 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Penetapan tempat labuh • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan • Uji coba kapal • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal 	<ul style="list-style-type: none"> perairan dangkal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Bongkar muat ikan • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan PLTU • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Penetapan rute pelayaran internasional • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggarapan • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Latihan militer

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan dan penjualan Garam • Konstruksi Pertambangan Garam • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain 		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan	
Total Alokasi Ruang Pipa Air Bersih							9,96					
Prasarana / Ketentuan Minimum		<ul style="list-style-type: none"> • 70% wilayah zona harus digunakan sesuai peruntukan zonanya • Setiap usaha penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut diwajibkan memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Jasa Kelautan (SIPJK) • Pada setiap bangunan atau instalasi di laut wajib dipasang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran oleh pemilik bangunan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan. • Aturan pemendaman instalasi pipa bawah air meliputi: - Dari garis pantai menuju arah lepas pantai sampai dengan kedalaman perairan kurang dari 20 (dua puluh) meter, maka instalasi pipa harus dipendam 2 (dua) meter di bawah permukaan dasar perairan (natural sea bed); - Pada perairan mulai dari kedalaman 20 (dua puluh) meter, maka instalasi pipa dapat digelar di atas permukaan dasar perairan (natural sea bed) dan harus diusahakan tetap stabil pada posisinya • Pada lokasi tertentu (seperti pada dasar perairan yang keras berupa batu dan karang, pada persilangan dengan instalasi eksisting, serta daerah lain sesuai ketentuan perundangan), pembangunan instalasi pipa bawah air dan kabel bawah air dapat dilakukan tanpa harus dilakukan pemendaman setelah dilakukan kajian penilaian analisa resiko (risk assesment). • Perlu melakukan perlindungan terhadap hak-hak nelayan tradisional dalam melakukan aktivitasnya pada radius 0-2 mil 										
Ketentuan Khusus		-										
Pipa Minyak dan Gas	3507	AL - APK - MG -	Selat Madura	Laut Lepas	-	22,03	113,78840375800	-7,46853856766	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha wisata edukasi • Usaha wisata dayung • Usaha wisata selam • Usaha wisata memancing • Usaha wisata selancar • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata berenang • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Pendidikan kegiatan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Penelitian dan pengembangan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan terumbu karang • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan rumpon perairan dalam • Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) 	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha dermaga wisata • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha restoran di atas laut • Usaha wisata alam perairan • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT 	
	3507	AL - APK - MG -	Selat Madura	Laut Lepas	-	1,03	113,77898786000	-7,47298891611				
	3507	AL - APK - MG -	Selat Madura	Laut Lepas	-	0,48	113,66658156100	-7,50977735766				
	3507	AL - APK - MG -	Selat Madura	Laut Lepas	-	0,15	113,91049301000	-7,42974844520				
	3507	AL - APK - MG -	Selat Madura	Laut Lepas	-	2,31	113,68919255200	-7,50519163801				
	3507	AL - APK - MG -	Selat Madura	Laut Lepas	-	2,45	113,76576777400	-7,47813154021				
	3507	AL - APK - MG -	Selat Madura	Laut Lepas	-	0,08	113,67171301100	-7,51021333597				
	3504	AL - APK - MG - 1	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	12,51	113,24920565100	-7,57479229218				
	3504	AL - APK - MG - 1	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	1,05	113,26730412500	-7,57769926304				
	3504 - 05	AL - APK - MG - 2	Selat Madura	Kab.Pasuruan	-	5,79	112,90380806200	-7,58348623110				
	3504	AL - APK - MG - 3	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	4,66	113,16948594400	-7,56232151669				
	3504 - 05	AL - APK - MG - 4	Selat Madura	Kota Pasuruan	-	1,13	112,92563036000	-7,56036416348				
	3504	AL - APK - MG - 4	Selat Madura	Kota Pasuruan	-	3,86	112,94100209200	-7,54715757100				
	3504	AL - APK - MG - 5	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	33,09	113,45589976400	-7,57247947280				
	3504	AL - APK - MG - 5	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	1,05	113,45622210200	-7,58678574139				
	3504	AL - APK - MG - 6	Selat Madura	Kab.Pasuruan	-	14,07	113,08709470200	-7,54928423160				
	3504	AL - APK - MG - 6	Selat Madura	Kab.Pasuruan	-	3,53	113,01008061000	-7,53694420393				
	3504 - 06	AL - APK - MG - 7	Selat Madura	Kota Pasuruan	-	0,87	112,92684815300	-7,52399714569				
	3504	AL - APK - MG - 7	Selat Madura	Kota Pasuruan	-	7,25	112,96223105300	-7,52945228949				
	3504 - 06	AL - APK - MG - 8	Selat Madura	Kab.Pasuruan	-	2,68	112,91109677000	-7,52146607095				
	3504	AL - APK - MG - 9	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	3,35	113,61520879800	-7,53075495584				
	3507	AL - APK - MG - 9	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	3,27	113,64597959200	-7,52145069537				
	3507	AL - APK - MG - 9	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,06	113,66601352500	-7,51300209157				
	3507	AL - APK - MG - 9	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,60	113,67860060900	-7,51247615434				
	3507	AL - APK - MG - 9	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,54	113,67142143200	-7,51360458626				
	3504 - 06	AL - APK - MG - 10	Selat Madura	Kab.Sidoarjo	-	4,69	112,87628400100	-7,51796561526				
	3504	AL - APK - MG - 11	Selat Madura	Kota Pasuruan	-	5,32	112,97732258000	-7,50808946259				
	3504	AL - APK - MG - 12	Selat Madura	Kab.Pasuruan	-	4,56	113,07001481100	-7,44731508559				
	3504	AL - APK - MG - 12	Selat Madura	Kab.Pasuruan	-	7,50	113,02433219100	-7,47479228363				
	3504	AL - APK - MG - 13	Selat Madura	Kab.Sidoarjo	-	9,46	113,12260310100	-7,41546974328				
	3504 - 10	AL - APK - MG - 14	Selat Madura	Kab.Sampang	-	2,52	113,22912844600	-7,36285339302				
	3504 - 10	AL - APK - MG - 14	Selat Madura	Kab.Sampang	-	1,02	113,21685241900	-7,37037729249				
	3504	AL - APK - MG - 14	Selat Madura	Kab.Sampang	-	5,67	113,18569353800	-7,38701955677				
	3504	AL - APK - MG - 14	Selat Madura	Kab.Sampang	-	0,68	113,21156433100	-7,37427138884				
	3507 - 11	AL - APK - MG - 15	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	11,94	114,42289568200	-7,24811103210				

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
		3507 - 11	AL - APK - MG - 15	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,25	114,45825162300	-7,23284146279	• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).	• Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan PLTU • Pembangunan anjungan/platform migas • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan	• Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Pelepasan jangkar • Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang) • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Bongkar muat ikan • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO
		3507 - 14	AL - APK - MG - 15	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	24,09	114,65592061100	-7,19826109723			
		3507 - 14	AL - APK - MG - 15	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,75	114,68185594500	-7,20518039544			
		3507 - 16	AL - APK - MG - 15	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,21	114,81470857000	-7,17556543165			
		3507 - 17	AL - APK - MG - 15	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	6,35	115,07456146500	-7,08162580845			
		3507 - 17	AL - APK - MG - 15	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	0,34	115,04708827600	-7,09118628942			
		3509 - 01	AL - APK - MG - 15	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	33,33	115,24814436100	-7,05409583968			
		3509 - 03	AL - APK - MG - 15	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	33,55	115,54364555600	-7,03648000717			
		3509 - 07	AL - APK - MG - 15	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	10,22	115,74630241900	-7,02639846852			
		3509 - 07	AL - APK - MG - 15	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,20	115,71889647900	-7,03161930949			
		3509 - 08	AL - APK - MG - 15	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	14,47	115,85373798600	-6,99341882474			
		3509 - 08	AL - APK - MG - 15	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	2,34	115,87733076900	-6,99200883976			
		3509 - 08	AL - APK - MG - 15	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	1,00	115,92380390900	-6,96419302151			
		3507	AL - APK - MG - 15	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	88,20	114,45637723800	-7,26175219581			
		3507	AL - APK - MG - 15	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,97	113,91119521500	-7,42566733064			
		3507	AL - APK - MG - 15	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	2,69	114,09734675300	-7,36068147838			
		3507	AL - APK - MG - 15	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	3,11	114,35581847600	-7,27101296957			
		3507	AL - APK - MG - 15	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,86	115,04155066700	-7,09390203776			
		3509	AL - APK - MG - 15	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,01	115,40383936500	-7,04964071162			
		3507	AL - APK - MG - 16	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	27,38	114,82346955400	-7,25219170863			
		3504 - 02	AL - APK - MG - 17	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,001	112,67070841900	-7,17223690038			
		3504 - 02	AL - APK - MG - 18	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,004	112,67083307500	-7,17180788456			
		3504 - 02	AL - APK - MG - 18	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,11	112,66973279100	-7,16996384161			
		3504 - 02	AL - APK - MG - 19	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,04	112,66305837000	-7,16039192520			
		3504 - 02	AL - APK - MG - 20	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,01	112,66358915700	-7,15884540085			
		3504 - 02	AL - APK - MG - 21	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,001	112,66425805600	-7,15778680848			
		3504 - 02	AL - APK - MG - 23	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,72	112,67248667300	-7,15343607190			
		3504 - 02	AL - APK - MG - 23	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,95	112,67225842200	-7,16286272096			
		3504 - 02	AL - APK - MG - 23	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,16	112,67204948900	-7,15383451279			
		3504 - 02	AL - APK - MG - 23	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,04	112,66748066900	-7,16805231730			
		3504 - 02	AL - APK - MG - 23	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,09	112,67506518400	-7,16089924385			
		3504 - 02	AL - APK - MG - 24	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,22	112,64289630600	-7,13419397853			
		3504 - 02	AL - APK - MG - 25	Selat Madura	Kab.Gresik	-	1,53	112,63147708700	-7,12714015600			
		3504 - 02	AL - APK - MG - 26	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,49	112,62577961700	-7,11600528072			
		3504 - 02	AL - APK - MG - 27	Selat Madura	Kab.Bangkalan	-	0,06	112,65568417200	-7,09727667996			
		3504 - 02	AL - APK - MG - 28	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,001	112,66132687100	-7,06577537268			
		3504 - 02	AL - APK - MG - 28	Selat Madura	Kab.Bangkalan	-	13,77	112,66982377600	-7,09260650038			
		3504 - 02	AL - APK - MG - 28	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,04	112,66204325300	-7,06029465825			
		3504 - 02	AL - APK - MG - 28	Selat Madura	Kab.Bangkalan	-	0,01	112,67886341500	-7,15592864650			
		3504 - 02	AL - APK - MG - 28	Selat Madura	Kab.Bangkalan	-	0,05	112,66381100200	-7,05147054641			
		3504 - 03	AL - APK - MG - 28	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	2,63	112,68004682700	-7,01836587698			
		3504 - 03	AL - APK - MG - 29	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	3,76	112,69134960400	-6,99261413655			
		3504 - 03	AL - APK - MG - 29	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	0,81	112,69129113000	-6,99235251238			
		3504	AL - APK - MG - 29	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	6,48	112,71118605300	-6,94151859121			
		3504	AL - APK - MG - 29	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	0,71	112,71459176900	-6,94595266742			
		3502 - 03	AL - APK - MG - 30	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	0,09	112,14494934000	-6,89871995570			
		3502 - 03	AL - APK - MG - 31	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	10,06	112,08672494400	-6,88569811990			
		3502 - 03	AL - APK - MG - 32	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	4,73	112,15185633400	-6,87390776109			
		3504 - 01	AL - APK - MG - 32	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	2,05	112,15876608700	-6,87163086100			
		3504 - 01	AL - APK - MG - 32	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	0,48	112,15913609800	-6,84505953310			
		3504	AL - APK - MG - 32	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	0,04	112,15975789600	-6,83392013713			
		3504 - 02	AL - APK - MG - 33	Selat Madura	Kab.Gresik	-	17,92	112,64770454900	-7,09327336187			
		3504 - 03	AL - APK - MG - 33	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	0,52	112,56802475400	-6,82161534187			
		3504 - 03	AL - APK - MG - 33	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	31,14	112,62998516800	-6,90545218847			
		3504	AL - APK - MG - 33	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	19,18	112,69258268500	-6,91356773075			
		3502 - 03	AL - APK - MG - 34	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	2,86	112,00075532800	-6,79209382637			
		3504	AL - APK - MG - 35	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	0,16	112,16449350400	-6,78168397981			
		3502	AL - APK - MG - 36	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	3,96	112,15095991400	-6,77780084088			
		3502	AL - APK - MG - 36	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	1,29	112,15050478300	-6,76318208813			
		3504	AL - APK - MG - 37	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	2,21	112,72051982000	-6,76065846291			
		3504	AL - APK - MG - 37	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	13,35	112,71867527900	-6,82967538840			
		3504	AL - APK - MG - 38	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	1,99	112,74719817400	-6,75188699404			
		3504	AL - APK - MG - 38	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	0,94	112,73480553800	-6,75308839942			
		3504	AL - APK - MG - 39	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	3,74	112,71336327900	-6,75535304523			
		3504	AL - APK - MG - 39	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	12,84	112,70671508600	-6,82754291441			
		3504	AL - APK - MG - 39	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	0,42	112,72446473600	-6,74459781951			
		3504	AL - APK - MG - 40	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	9,91	112,83810344200	-6,71314631077			

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
		3504	AL - APK - MG - 40	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	2,44	112,81346009700	-6,72369458816		penimbunan limbah non B3	(Floating Production Storage and Offloading)
		3504	AL - APK - MG - 41	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	15,00	112,80567476700	-6,73579120779			• Pengerukan perairan dengan capital dredging
		3504	AL - APK - MG - 41	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	0,0002	112,72744655000	-6,74458926367			• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu
		3504	AL - APK - MG - 41	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	0,47	112,81420970600	-6,73160355395			• Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)
		3504	AL - APK - MG - 41	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	1,07	112,73256172800	-6,74478498021			• Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring
		3504	AL - APK - MG - 42	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	8,82	112,19167567600	-6,74218216378			• Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara
		3504	AL - APK - MG - 42	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	0,02	112,21184373900	-6,71121476431			• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam
		3502 - 03	AL - APK - MG - 43	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	10,08	112,14349456200	-6,87009706314			• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan
		3502 - 03	AL - APK - MG - 43	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	0,005	112,15696256000	-6,83792255623			• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif
		3504 - 01	AL - APK - MG - 43	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	0,005	112,15723231200	-6,84059127490			• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)
		3504 - 01	AL - APK - MG - 43	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	0,05	112,15786794200	-6,83828263099			• Pemasangan fasilitas mesin kalor
		3502	AL - APK - MG - 43	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	8,04	112,15011079100	-6,77501735768			• Eksplorasi energi OTEC
		3502	AL - APK - MG - 43	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	1,23	112,13908983700	-6,70759210995			• Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan
		3502	AL - APK - MG - 43	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	1,43	112,15500560700	-6,78992204561			• Penanaman kabel
		3504	AL - APK - MG - 43	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	3,24	112,16036456800	-6,76252444779			• Penanaman Pipa diameter 0-20 cm
		3504	AL - APK - MG - 43	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	3,98	112,16022704700	-6,80103317859			• Penanaman Pipa diameter 20-50 cm
		3504	AL - APK - MG - 43	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	6,07	112,17769546400	-6,73416837020			• Penanaman Pipa diameter 50-100 cm
		3504	AL - APK - MG - 44	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	1,23	112,19847416000	-6,70578348275			• Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm
		3504 - 08	AL - APK - MG - 45	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	6,93	112,78895030200	-6,87388535840			• Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)
		3504	AL - APK - MG - 45	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	11,11	112,87992109500	-6,72879576648			• Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut
		3504	AL - APK - MG - 45	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	16,88	112,79657710100	-6,84370110777			• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)
		3504	AL - APK - MG - 45	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	0,25	112,72772379500	-6,91220507570			• Penetapan tempat labuh
		3502 - 03	AL - APK - MG - 46	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	7,34	111,99451429500	-6,77924695587			• Penetapan tempat alih muat antar kapal
		3502 - 04	AL - APK - MG - 46	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	2,49	112,00169851400	-6,76016148450			• Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal
		3502 - 04	AL - APK - MG - 46	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	2,85	112,02160375500	-6,75123990869			• Penempatan kapal mati
		3502	AL - APK - MG - 46	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	9,55	112,07236071400	-6,70847900520			• Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan
		3502	AL - APK - MG - 46	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	1,19	112,03587428500	-6,74374468571			• Uji coba kapal
		3502	AL - APK - MG - 46	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	1,63	112,11362455900	-6,66956225462			• Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat
		3502	AL - APK - MG - 46	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	1,09	112,10223069600	-6,68028112282			
		3504	AL - APK - MG - 47	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	19,68	112,97301432700	-6,70358202874			
		3502 - 04	AL - APK - MG - 48	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	3,30	112,00767026900	-6,74007306408			
		3502 - 04	AL - APK - MG - 48	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	0,51	112,00959854100	-6,74597995590			
		3502	AL - APK - MG - 48	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	7,77	112,01264899800	-6,68893454199			
		3502	AL - APK - MG - 48	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	1,16	112,01416487400	-6,64876066604			
		3502 - 01	AL - APK - MG - 49	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	4,20	111,84143501800	-6,78295169828			
		3502 - 02	AL - APK - MG - 49	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	2,82	111,85106113200	-6,75285337007			
		3502	AL - APK - MG - 49	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	21,11	111,88828200700	-6,65331109294			
		3507	AL - APK - MG - 50	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	2,60	113,87012551700	-7,40133592259			
		3507	AL - APK - MG - 50	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,24	113,85928859900	-7,38816643879			

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
												perbaikan jaring; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan dan penjualan Garam • Konstruksi Pertambangan Garam • Pembangunan Fasilitas

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
												Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggarahan • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Pipa intake dan outake industri garam
Total Alokasi Ruang Pipa Minyak dan Gas							795,99					
			Prasarana / Ketentuan Minimum	<ul style="list-style-type: none"> • 70% wilayah zona harus digunakan sesuai peruntukan zonanya • Setiap usaha penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut diwajibkan memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Jasa Kelautan (SIPJK) • Pada setiap bangunan atau instalasi di laut wajib dipasang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran oleh pemilik bangunan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan. • Dalam pengoperasian pipa migas harus memenuhi persyaratan hukum, persyaratan teknis, dan persyaratan keselamatan sesuai peraturan dan standar yang berlaku. • Aturan pemendaman instalasi pipa minyak bumi meliputi: - Pipa migas yang terletak di laut dengan kedalaman dasar laut kurang dari 13 (tiga belas) meter maka pipa tersebut harus ditanam sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di bawah dasar laut (sea bed), serta dilengkapi dengan sistem pemberat agar pipa tersebut tidak tergeser atau berpindah, atau disanggah dengan pipa pancang. - Pipa migas yang berada pada kedalaman dasar laut lebih dari 13 (tigabelas) meter maka pipa dapat diletakkan di dasar laut, serta dilengkapi dengan sistem pemberat agar pipa tidak tergeser atau berpindah. • Pada lokasi tertentu (seperti pada dasar perairan yang keras berupa batu dan karang, pada persilangan dengan instalasi eksisting, serta daerah lain sesuai ketentuan perundangan), pembangunan instalasi pipa bawah air dan kabel bawah air dapat dilakukan tanpa harus dilakukan pemendaman setelah dilakukan kajian penilaian analisa resiko (risk assesment). • Perlu melakukan perlindungan terhadap hak-hak nelayan tradisional dalam melakukan naktivitasnya pada radius 0-2 mil 								
			Ketentuan Khusus	-								
	Kabel Listrik	3506 - 07	AL - APK - KL - 1	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	1,27	114,40993779500	-8,16011105941	• Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi	• Usaha wisata edukasi • Usaha wisata dayung • Usaha wisata selam • Usaha wisata memancing	• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Penetapan rute
		3506 - 07	AL - APK - KL - 1	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	1,17	114,40303628400	-8,15835976021			
		3504 - 02	AL - APK - KL - 2	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,81	112,67675634000	-7,16412630900			
		3504 - 02	AL - APK - KL - 2	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,11	112,66973279100	-7,16996384161			

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
		3504 - 02	AL - APK - KL - 2	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,95	112,67225842200	-7,16286272096	di perairan	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha wisata selancar • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermaga wisata • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata berenang • Usaha restoran di atas laut • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Pendidikan kegiatan konservasi • Pengambilan terumbu karang • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang- 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka • Latihan militer
		3504 - 02	AL - APK - KL - 2	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,09	112,67750662500	-7,16566301567	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman kabel • Penanaman Pipa diameter 0-20 cm 		
		3504 - 02	AL - APK - KL - 2	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,04	112,66748066900	-7,16805231730	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman Pipa diameter 20-50 cm 		
		3504 - 02	AL - APK - KL - 2	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,09	112,67506518400	-7,16089924385	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman Pipa diameter 50-100 cm 		
		3504 - 02	AL - APK - KL - 3	Selat Madura	Kab.Bangkalan	-	1,41	112,68714887900	-7,15676925578	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pipa intake dan outake industri garam 		
		3504 - 02	AL - APK - KL - 3	Selat Madura	Kab.Bangkalan	-	0,01	112,67886341500	-7,15592864650			

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Pelepasan jangkar • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang) • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon perairan dalam • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Bongkar muat ikan • Penangkapan ikan menggunakan pukot hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong 		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											besar) • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pembangunan PLTU • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif	

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Penetapan tempat labuh • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan • Uji coba kapal • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian Jetty 		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan dan penjualan Garam • Konstruksi Pertambangan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, 		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan	
Total Alokasi Ruang Kabel Listrik							5,95					
	Prasarana / Ketentuan Minimum		<ul style="list-style-type: none"> • 70% wilayah zona harus digunakan sesuai peruntukan zonanya • Setiap usaha penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut diwajibkan memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Jasa Kelautan (SIPJK) • Pada setiap bangunan atau instalasi di laut wajib dipasang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran oleh pemilik bangunan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan. • Aturan pemendaman instalasi kabel bawah air meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Dari garis pantai menuju arah lepas pantai sampai dengan kedalaman perairan kurang dari 10 (sepuluh) meter, maka instalasi kabel harus dipendam 2 (dua) meter di bawah permukaan dasar perairan (natural sea bed); - Pada perairan mulai dari kedalaman 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas), maka instalasi kabel harus dipendam 1 (satu) meter di bawah permukaan dasar perairan (natural sea bed); - Pada perairan yang kedalamannya lebih dari 15 (lima belas) meter dan kurang dari 28 (dua puluh delapan) meter, maka instalasi kabel harus dipendam 0,5 meter di bawah permukaan dasar perairan (natural sea bed); - Pada perairan dengan kedalaman lebih dari 28 (dua puluh delapan) meter, maka instalasi kabel dapat digelar di atas permukaan dasar perairan (natural sea bed) dan harus diusahakan tetap stabil pada posisinya. • Pada lokasi tertentu (seperti pada dasar perairan yang keras berupa batu dan karang, pada persilangan dengan instalasi eksisting, serta daerah lain sesuai ketentuan perundangan), pembangunan instalasi pipa bawah air dan kabel bawah air dapat dilakukan tanpa harus dilakukan pemendaman setelah dilakukan kajian penilaian analisa resiko (risk assesment). • Perlu melakukan perlindungan terhadap hak-hak nelayan tradisional dalam melakukan aktivitasnya pada radius 0-2 mil 									
	Ketentuan Khusus		-									
	Kabel Telekomunikasi	3506 - 05	AL - APK - KT - 1	Samudera Hindia	Kab.Banyuwangi	-	17,41	114,28383107700	-8,71224192179	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha wisata edukasi • Usaha wisata dayung • Usaha wisata selam • Usaha wisata memancing • Usaha wisata selancar • Usaha wisata olahraga tirta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Pelepasan jangkar • Usaha pembudidayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan terumbu karang • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT
		3506 - 05	AL - APK - KT - 1	Samudera Hindia	Kab.Banyuwangi	-	1,62	114,33345913700	-8,79209203469			
		3506 - 06	AL - APK - KT - 1	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	0,41	114,23031523100	-8,61656223301			
		3506	AL - APK - KT - 1	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	33,39	114,41587366400	-8,85031159386			
		3506	AL - APK - KT - 1	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	2,02	114,38351012200	-8,84303117382			
		3506	AL - APK - KT - 1	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	1,60	114,48884284000	-8,93182418447			

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
				3506 - 06	AL - APK - KT - 2	Selat Bali		Kab.Banyuwangi	-			
3506 - 07	AL - APK - KT - 2	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	1,89	114,40800964600	-8,35975664937					
3506	AL - APK - KT - 2	Samudera Hindia	Kab.Banyuwangi	-	2,24	114,42380110500	-8,34918407499					
3506	AL - APK - KT - 2	Samudera Hindia	Kab.Banyuwangi	-	1,21	114,42953555000	-8,34133313719					
3504 - 12	AL - APK - KT - 3	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	7,04	113,11518193000	-6,86242448782					
3504	AL - APK - KT - 3	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	5,52	113,12150399400	-6,80444929529					
3504	AL - APK - KT - 4	Laut Jawa	Kab.Sampang	-	11,79	113,15417287600	-6,74028093335					
3504	AL - APK - KT - 5	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	2,79	112,52257311600	-6,69033472325					
3504	AL - APK - KT - 6	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	14,37	112,47819580600	-6,70170690428					
3504	AL - APK - KT - 7	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	5,38	112,52971146200	-6,64649668895					
3504	AL - APK - KT - 8	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	1,28	112,53955761800	-6,63405753266					
3504 - 03	AL - APK - KT - 9	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	17,68	112,50711795600	-6,84323033334					
3504 - 04	AL - APK - KT - 9	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	1,03	112,50899484800	-6,77581962842					
3504	AL - APK - KT - 9	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	31,53	112,52463618800	-6,69680562722					

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											<ul style="list-style-type: none"> Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Penetapan tempat labuh • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan • Uji coba kapal • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal 	<ul style="list-style-type: none"> Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Penetapan rute pelayaran internasional • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating)

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan	

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin	
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)				
											pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan dan penjualan Garam • Konstruksi Pertambangan Garam • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Latihan militer		
Total Alokasi Ruang Kabel Telekomunikasi							170,64						
											<ul style="list-style-type: none"> • 70% wilayah zona harus digunakan sesuai peruntukan zonanya • Setiap usaha penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut diwajibkan memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Jasa Kelautan (SIPJK) • Pada setiap bangunan atau instalasi di laut wajib dipasang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran oleh pemilik bangunan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan. • Aturan pemendaman instalasi kabel bawah air meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Dari garis pantai menuju arah lepas pantai sampai dengan kedalaman perairan kurang dari 10 (sepuluh) meter, maka instalasi kabel harus dipendam 2 (dua) meter di bawah permukaan dasar perairan (natural sea bed); - Pada perairan mulai dari kedalaman 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas), maka instalasi kabel harus dipendam 1 (satu) meter di bawah permukaan dasar perairan (natural sea bed); - Pada perairan yang kedalamannya lebih dari 15 (lima belas) meter dan kurang dari 28 (dua puluh delapan) meter, maka instalasi kabel harus dipendam 0,5 meter di bawah permukaan dasar perairan (natural sea bed); - Pada perairan dengan kedalaman lebih dari 28 (dua puluh delapan) meter, maka instalasi kabel dapat digelar di atas permukaan dasar perairan (natural sea bed) dan harus diusahakan tetap stabil pada posisinya. • Pada lokasi tertentu (seperti pada dasar perairan yang keras berupa batu dan karang, pada persilangan dengan instalasi eksisting, serta daerah lain sesuai ketentuan perundangan), pembangunan instalasi pipa bawah air dan kabel bawah air dapat dilakukan tanpa harus dilakukan pemendaman setelah dilakukan kajian penilaian analisa resiko (risk assesment). • Perlu melakukan perlindungan terhadap hak-hak nelayan tradisional dalam melakukan aktivitasnya pada radius 0-2 mil 		
												Prasarana / Ketentuan Minimum	
												Ketentuan Khusus	